DAMPAK PEMBINAAN DAN SERTIFIKASI NAZIR WAKAF DALAM MENINGKATKAN PENGELOLAAN ASET WAKAF YANG BERKELANJUTAN

(Studi kasus Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kabupaten Siak)

Skripsi ini
Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Manajemen Zakat dan Wakaf

Oleh:

Siti Muzdalifah
NIM: 22120088

PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF

FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ)

JAKARTA

1448 H/2026 M

DAMPAK PEMBINAAN DAN SERTIFIKASI NAZIR WAKAF DALAM MENINGKATKAN PENGELOLAAN ASET WAKAF YANG BERKELANJUTAN

(Studi kasus Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kabupaten Siak)

Skripsi ini
Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Manajemen Zakat dan Wakaf

Oleh:
Siti Muzdalifah
NIM: 22120088

Pembimbing:

Dr. Hendra Kholid, MA

PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF

FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ)

JAKARTA

1448 H/2026 M

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "**Dampak Pembinaan dan Sertifikasi Nazir Wakaf dalam Meningkatkan Pengelolaan Aset Wakaf yang Berkelanjutan (Studi kasus Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kabupaten Siak**)" yang disusun oleh Siti Muzdalifah Nomor Induk Mahasiswa: 22120088 telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan sidang munaqasyah.

Ciputat, 22 Juli 2026



Dr. Hendra Kholid, MA

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **"Dampak Pembinaan dan Sertifikasi Nazir Wakaf dalam Meningkatkan Pengelolaan Aset Wakaf yang Berkelanjutan (Studi kasus Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kabupaten Siak)"** oleh Siti Muzdalifah dengan NIM 22120088 telah diujikan pada sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta. Pada 28 Juli 2026. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E)**, dalam bidang **Manajemen Zakat dan Wakaf.**

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Assoc. Prof. Dr. Syarif Hidayatullah, MA	Ketua Sidang	
2	Dr. Syafaat Muhari, M.E	Sekretaris Sidang	
3	Indra Marzuki, M.Si	Penguji I	
4	Fitriyani Lathifah, M.Si	Penguji II	
5	Dr. Hendra Kholid, M.A	Dosen Pembimbing	

Tangerang Selatan, 11 Agustus 2026

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Assoc. Prof. Dr. Syarif Hidayatullah, MA

PERNYATAAN PENULIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Siti Muzdalifah
NIM	: 22120088
Tempat/Tanggal Lahir	: Siak, 11 Mei 2003

Menyatakan bahwa Skripsi dengan judul *"Dampak Pembinaan dan Sertifikasi Nazir Wakaf dalam Meningkatkan Pengelolaan Aset Wakaf yang Berkelanjutan (Studi kasus Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kabupaten Siak)"* adalah benar-benar hasil karya saya kecuali kutipan-kutipan yang sudah saya sebutkan. Kesalahan dan kekurangan di dalam karya ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Ciputat, 21 Juli 2026



Siti Muzdalifah
Nim. 22120088

MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَاۗ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ اِنْ نَّسِيْنَآ اَوْ اَخْطَأْنَاۚ

"Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Baginya ada sesuatu (pahala) dari (kebajikan) yang diusahakannya dan terhadapnya ada (pula) sesuatu (siksa) atas (kejahatan) yang diperbuatnya."

(QS. Al-Baqarah:286)

Pernah ada sesuatu yang rasanya berat sekali, ternyata bisa dilewati juga. Pernah ada sesuatu yang rasanya sangat hancur dan tak akan ada jalan lagi, ternyata semuanya masih baik-baik saja. Kita hanya perlu bertahan dan terus melaluinya dengan rasa ikhlas dan sabar, bisa jadi yang buruk itu hanya ada di pikiran saja.

(Penulis)

KATA PENGANTAR

Puji syukur *Alhamdulilah* atas nikmat dan rahmat Allah SWT. Berkat keberkahan dan karunia nikmat yang tiada hentinya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dengan judul "**Dampak Pembinaan dan Sertifikasi Nazir Wakaf dalam Meningkatkan Pengelolaan Aset Wakaf yang Berkelanjutan (Studi kasus Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kabupaten Siak)**"

Shalawat serta salam selalu terlimpah curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, sebagai suri tauladan terbaik di dunia dan juga keluarga serta para sahabat-sahabatnya. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat di hati akhir kelak.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dalam Bidang Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan, dan nasehat dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan kali ini penulis menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Ibu Assoc. Prof. Dr. Nadjematul Faizah, S.H., M. Hum., yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat menuntut ilmu di Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta.
2. Wakil Rektor I Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Ibu Dr. Romlah Widayati, M.Ag.
3. Wakil Rektor II Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Bapak Dr. H. M. Dawud Arif Khan, S.E., M.Si., Ak., CPA.

4. Wakil Rektor III Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Ibu Hj. Muthmainnah, M.A.
5. Dekan Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Bapak Assoc. Prof. Dr. Syarif Hidayatullah, MA.
6. Kaprodi Manajemen Zakat dan Wakaf Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Bapak Dr. Syafaat Muhari, M.E.
7. Dosen Pembimbing, Bapak Dr. Hendra Kholid, MA., yang telah sabar, telaten dan mengayomi penulis selama proses pengerjaan skripsi ini berlangsung. Semoga beliau selalu dalam rahmat dan lindungan Allah.
8. Seluruh Civitas Akademika Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta yang telah berjasa selama penulis menuntut ilmu di Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta.
9. Seluruh instruktur tahfizh Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, yang telah membimbing penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan target hafalan.
10. Kepala dan seluruh staf perpustakaan Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta.
11. Kepada Pemerintah Provinsi Riau melalui program beasiswa yang diberikan kepada penulis dengan dukungan pembiayaan Pendidikan yang diberikan selama di IIQ Jakarta, bentuk dukungan tersebut menjadi motivasi dan penyemangat bagi penulis dalam menyelesaikan Pendidikan dengan baik.
12. Lembaga Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kabupaten Siak, khususnya narasumber yang telah bersedia meluangkan waktu, memberikan informasi, arahan, serta pengalaman yang sangat membantu penulis.
13. Kedua orang tua tercinta, Mamak dan Bapak yang telah menjadi sosok luar biasa yang selalu memberikan kasih sayang, doa, dukungan, nasehat, serta pengorbanan yang tak terhingga kepada penulis. Tak

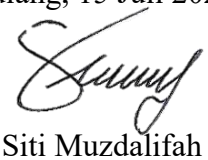
terasa waktu dan jarak yang telah memisahkan selama penulis menempuh pendidikan di tanah rantau,berkat doa mamak dan bapak, anak perempuan ini mampu belajar hidup mandiri, bertahan menghadapi berbagai tantangan, hingga akhirnya dapat menyelesaikan pendidikan dan penyusunan skripsi ini dengan baik.

14. Kakak terhebat yaitu Lisna Hayati, yang selalu menjadi sosok pendengar sekaligus tempat terbaik untuk bercerita, mengadu segala keluh kesah penulis, momen ketika kakak dengan penuh kasih menemani penulis menginjakkan kaki di kota besar ini, kota yang belum pernah kami datangi sebelumnya, kakak adalah sumber kekuatan yang selalu menguatkan, menemani, dan memberi semangat di saat-saat tersulit.
15. Seluruh keluarga besar penulis, yang selalu mendukung dan mendoakan penulis walaupun dalam keadaan jauh.
16. Teman-teman seperjuangan di Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf, yaitu Shafa, Kak Lailan, Zeli, Nada, dan Aisyah, serta keluarga besar HIMA FSEI Angkatan 2022 yang telah menemani perjalanan perkuliahan penulis serta kenangan yang tidak terlupakan.
17. DEMA FSEI sebagai tempat penulis belajar berorganisasi, memperoleh pengalaman, relasi, serta pembelajaran berharga yang memberikan banyak manfaat bagi pengembangan diri penulis.
18. Teman-teman KKL Brilianza yang telah menjadi bagian dari perjalanan dan pengalaman berharga selama kegiatan KKL berlangsung.
19. Sahabat kecil penulis, yaitu Inul, Ella, Mba Esa, Anum, dan Enjel yang selalu menjadi tempat pulang paling nyaman dan aman saat penulis pulang dari perantauan dan yang selalu memberikan dukungan, semangat, perhatian, serta menemani penulis dalam berbagai situasi selama proses penyusunan skripsi ini.

20. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namun telah turut membantu dan berkontribusi dalam penyusunan skripsi ini.
21. Diri sendiri, terima kasih telah memilih untuk tetap bertahan ketika keadaan terasa begitu berat, tetap bangkit setelah berkali-kali merasa lelah, tetap melangkah meskipun sering kali dihantui rasa ragu dan takut. Terima kasih untuk hati yang ikhlas karena selalu memaklumi rasa sakit yang berulang-ulang. Untuk kehidupan yang hanya sekali ini semoga Allah SWT senantiasa memberikan kebahagian, ketenangan dan menikmati setiap proses kehidupan dengan penuh rasa syukur.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini sangat jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran, masukan, kritik dan pendapat para pembaca. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan para pembaca.

Pamulang, 15 Juli 2026



Siti Muzdalifah

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	Ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	KH	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	SY	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Żа	Ż	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Konsonan Rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

مُتَعَدِّدَة	Ditulis	*Muta’addidah*
عِدَّة	Ditulis	*‘iddah*

3. *Tā’ marbūtah* di akhir kata
 a. Bila dimatikan, ditulis h:

حِكْمَة	Ditulis	*ḥikmah*
جِزْيَة	Ditulis	*Jizyah*

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap katakata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila *Ta'Marbūtah* diikuti dengan kata sandang "Al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةِ الْأَوْلِيَاء	Ditulis	*karāmah al-auliyā'*

c. Bila Ta' Marbūtah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	*zakāt al-fiṭr*

4. Vokal Pendek

ـَ	Fathah	Ditulis	A
ـِ	Kasrah	Ditulis	I
ـُ	Dhammah	Ditulis	U

5. Vokal Panjang

1.	Fatḥah + alif	Ditulis	Ā
	جاهلية	Ditulis	*Jāhiliyyah*

2.	Fatḥah + ya’ mati	Ditulis	Ā
	تنسى	Ditulis	*Tansā*
3.	Kasrah + ya’ mati	Ditulis	Ī
	كريم	Ditulis	*Karīm*
4.	ḍammah + wawu mati	Ditulis	Ū
	فروض	Ditulis	*Furūd*

6. Vokal Rangkap

1.	Fatḥah + ya’ mati	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	*Bainakum*
2.	Fatḥah + wawu mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	*Qaul*

7. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

أَأَنْتُم	Ditulis	*a’antum*
أُعِدَّت	Ditulis	*u’iddat*
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	*la’in syakartum*

8. Kata Sanding Alif + Lām

 a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآن	Ditulis	*Al-Qur'an*
الْقِيَاس	Ditulis	*Al-Qiyās*

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*

السَّمَاء	Ditulis	*Al-Samā'*
الشَّمْس	Ditulis	*Al-Syams*

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian

 Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذَوِي الْفُرُوض	Ditulis	*zawi al-furūḍ*
أَهْل السُّنَّة	Ditulis	*ahl al-sunnah*

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING **i**
LEMBAR PENGESAHAN **iii**
PERNYATAAN PENULIS **v**
MOTTO **vii**
KATA PENGANTAR **ix**
PEDOMAN TRANSLITERASI **xiii**
DAFTAR ISI **xix**
DAFTAR TABEL **xxiii**
DAFTAR GAMBAR **xxv**
DAFTAR LAMPIRAN **xxvii**
ABSTRAK **xxix**
ABSTRACT **xxxi**
الملخص **xxxiii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah **1**
B. Permasalahan **8**
C. Tujuan Penelitian **9**
D. Manfaat Penelitian **9**
E. Kajian Pustaka **9**
F. Sistematika Penulisan **16**
BAB II WAKAF, NAZIR WAKAF, PEMBINAAN DAN SERTIFIKASI NAZIR, TEORI *HUMAN DEVELOPMENT*, TEORI DAMPAK **19**
A. Wakaf **19**
1. Pengertian Wakaf 19
2. Landasan Hukum Wakaf 22

3. Rukun dan Syarat Wakaf 30
4. Bentuk Pengelolaan Wakaf 35
5. Strategi Pengelolaan Wakaf menurut UU No 41 tahun 2004 36

B. Nazir Wakaf 38

1. Pengertian dan Dasar Hukum Nazir 38
2. Tugas dan Tanggung Jawab Nazir 43
3. Kualifikasi dan Kapasitas Ideal seorang Nazir 45
4. Permasalahan Umum pada Kompetensi Nazir 47

C. Pembinaan dan Serifikasi Nazir 49

1. Pengertian Pembinaan dan Sertifikasi Nazir 49
2. Indikator keberhasilan Pembinaan Nazir 51
3. Tolak Ukur Sertifikasi Kompetensi Nazir Menurut LSP BWI 52
4. Bentuk-Bentuk Pembinaan terhadap Nazir 53
5. Manfaat Pembinaan dan Sertifikasi pada Profesionalisme Nazir 55

D. Teori *Human Development* 56

1. Pengertian *Human Development* 56
2. Prinsip *Human Development* 60

E. Teori Dampak (*Impact Theory*) 63

1. Konsep Dampak Program menurut Para Ahli 63
2. Indikator Dampak Program 67

BAB III METODE PENELITIAN 71

A. Jenis Penelitian..... 71

B. Pendekatan Penelitian..... 71

C. Tempat dan Waktu Penelitian 72

D. Sumber Data dan Subjek Penelitian 72

E. Teknik Pengumpulan Data 74
F. Teknik Analisis Data 75
G. Objek Penelitian 76
1. Gambaran Umum Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kabupaten Siak 76
2. Susunan Kepengurusan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kabupaten Siak 77
3. Visi dan Misi 79
4. Program Kerja Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kabupaten Siak 80

BAB IV HASIL DAN ANALISIS..... 83
A. Hasil Penelitian 83
1. Profil dan Karakteristik Responden Penelitian 83
2. Perkembangan Program Pembinaan Nazir dan Pengelolaan Harta Benda Wakaf di Kabupaten Siak . 85
B. Analisis Pelaksanaan pembinaan dan Sertifikasi Nazir Wakaf dalam Meningkatkan Pengelolaan Aset Wakaf yang Berkelanjutan 89
1. Pelaksanaan Pembinaan Nazir 89
2. Bentuk Pelaksanaan Pembinaan Nazir 91
3. Pelaksanaan Setifikasi Nazir 95
C. Analisis Dampak Pembinaan dan Sertifikasi Nazir Wakaf dalam Meningkatkan Pengelolaan Aset Wakaf yang Berkelanjutan 98
1. Dampak terhadap Pengetahuan 101
2. Dampak terhadap Sikap 102
3. Dampak terhadap Perilaku 103

4. Dampak terhadap Pengelolaan Aset Wakaf yang Berkelanjutan 104

BAB V PENUTUP 109

A. KESIMPULAN 109

B. SARAN 109

DAFTAR PUSTAKA 111

RIWAYAT HIDUP 127

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Perbandingan Kondisi Pengelolaan Aset Wakaf Sebelum dan Sesudah Mengikuti Pembinaan dan Sertifikasi Kompetensi Nazir86
Tabel 2 Data Nazir bersertifikasi di Kabupaten Siak98
Tabel 3 Program *Fundraising* Wakaf Uang.....106

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Nazir Wakaf 90
Gambar 2 Sosialisasi Literasi Wakaf 93

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Transkrip Wawancara 119
Lampiran 2 Dokumentasi 121
Lampiran 3 Surat Izin Penelitian 123
Lampiran 4 Hasil Plagiarisme 124

ABSTRAK

Siti Muzdalifah. NIM 22120088. 2026. *Dampak Pembinaan dan Sertifikasi Nazir Wakaf dalam Meningkatkan Pengelolaan Aset Wakaf yang Berkelanjutan (Studi kasus Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kabupaten Siak)*, Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf, Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta.

Penelitian ini dilatar belakangi oleh pentingnya pembinaan dan sertifikasi nazir sebagai upaya meningkatkan profesionalisme pengelolaan aset wakaf agar lebih produktif dan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pembinaan dan sertifikasi nazir serta dampaknya dalam meningkatkan pengelolaan aset wakaf yang berkelanjutan di Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kabupaten Siak.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis studi kasus dan pendekatan empiris. Data diperoleh melalui observasi nonpartisipan, wawancara semi terstruktur dengan pengurus BWI Kabupaten Siak dan nazir yang telah tersertifikasi, serta dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, ***Pertama***, Pembinaan dan sertifikasi nazir wakaf di Kabupaten Siak dilaksanakan melalui beberapa bentuk kegiatan yaitu pelatihan, workshop, sosialisasi, dan pendampingan sertifikasi kompetensi nazir. Sertifikasi kompetensi nazir diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) bekerja sama dengan BWI Pusat dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), sedangkan BWI Kabupaten Siak berperan dalam pembinaan dan rekomendasi peserta sertifikasi. ***Kedua,*** Pembinaan dan sertifikasi nazir wakaf di Kabupaten Siak telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan pengetahuan, sikap, dan perilaku nazir dalam mengelola aset wakaf. Fakta yang menguatkan adalah pembinaan dan sertifikasi nazir wakaf di Kabupaten Siak telah mendorong perkembangan pengelolaan wakaf produktif melalui program wakaf uang, pembangunan aset produktif, investasi budidaya ikan patin, serta pembangunan rumah singgah kesehatan yang bertujuan dalam meningkatkan profesionalisme nazir serta mendorong terwujudnya pengelolaan aset wakaf yang produktif dan berkelanjutan di Kabupaten Siak.

Kata Kunci: Pembinaan Nazir, Sertifikasi Nazir, Pengelolaan Aset Wakaf, Wakaf Produktif.

ABSTRACT

Siti Muzdalifah. NIM 22120088.2026.The Impact of Nazir Development and Certification on Improving Sustainable Waqf Asset Management (A Case Study of the Indonesian Waqf Board (BWI) of Siak Regency), Department of Zakat and Waqf Management, Institute of Al-Qur'an Sciences (IIQ) Jakarta.
This research is motivated by the importance of training and certification for nazirs (waqf managers) as an effort to enhance professionalism in waqf asset management, making it more productive and sustainable. The study aims to examine and analyze the implementation of nazir training and certification, as well as their impact on improving sustainable waqf asset management at the Indonesian Waqf Board (BWI) of Siak Regency.

This study employs a qualitative research method using a case study design with an empirical approach. Data were collected through non-participant observation, semi-structured interviews with the management of BWI Siak Regency and certified nazirs, as well as documentation. Data were analyzed using the Miles and Huberman interactive model, which consists of data collection, data reduction, data display, and conclusion drawing.

The findings reveal that, first, nazir training and certification in Siak Regency are implemented through several activities, including training programs, workshops, socialization sessions, and assistance in the nazir competency certification process. The competency certification is administered by the Professional Certification Institute in collaboration with the Central Indonesian Waqf Board (BWI) and the National Professional Certification Agency, while BWI Siak Regency plays a role in providing guidance and recommending participants for certification. Second, the training and certification programs have had a positive impact on improving the knowledge, attitudes, and behavior of nazirs in managing waqf assets. Evidence of this impact is reflected in the advancement of productive waqf management through cash waqf programs, the development of productive assets, investment in pangasius fish farming, and the establishment of a health transit house. These initiatives have contributed to enhancing the professionalism of nazirs and promoting productive and sustainable waqf asset management in Siak Regency..

Keywords: Nazir Development, Nazir Certification, Waqf Asset Management, Productive Waqf.

الملخص

ستي مزدلفة 2026 أثر تأهيل واعتماد نُظّار الوقف في تعزيز الإدارة المستدامة برنامج (في محافظة سياك (BWI) دراسة حالة: الهيئة الإندونيسية للأوقاف) لأصول الوقف دراسة إدارة الزكاة والوقف معهد علوم القرآن جاكرتا

هدفت هذه الدراسة إلى تحليل تنفيذ برامج تأهيل واعتماد نُظّار الوقف وبيان في (BWI) أثرها في تعزيز الإدارة المستدامة لأصول الوقف لدى الهيئة الإندونيسية للأوقاف محافظة سياك. واعتمدت الدراسة المنهج النوعي بأسلوب دراسة الحالة والمدخل الميداني وجُمعت البيانات من خلال الملاحظة والمقابلات شبه المنظمة والوثائق ثم حُللت وفق نموذج مايلز وهوبرمان

وأظهرت النتائج أن برامج التأهيل والاعتماد نُفذت من خلال الدورات التدريبية وورش العمل والندوات والمرافقة للحصول على شهادة الكفاءة المهنية بالتعاون بين والهيئة الوطنية (BWI) والهيئة الإندونيسية للأوقاف (LSP) مؤسسة الاعتماد المهني كما أسهمت هذه البرامج في رفع كفاءة نُظّار الوقف وتعزيز .(BNSP) للاعتماد المهني معارفهم ومهاراتهم في إدارة الأصول الوقفية مما انعكس على تطوير الوقف الإنتاجي من خلال برامج الوقف النقدي وتنمية الأصول الوقفية والاستثمار في استزراع الأسماك وإنشاء دار إقامة صحية مؤقتة بما يدعم تحقيق إدارة وقفية أكثر استدامة في محافظة سياك

الكلمات المفتاحية: تأهيل نُظّار الوقف اعتماد نُظّار الوقف إدارة أصول الوقف الوقف الإنتاجي

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam membantu menyelesaikan permasalahan ekonomi, wakaf merupakan salah satu instrumen ekonomi Islam yang memiliki potensi besar apabila dikelola secara profesional dan produktif. Seiring dengan perkembangannya, praktik wakaf di Indonesia telah mengalami perubahan dari pola pengelolaan yang bersifat tradisional menuju sistem yang lebih modern dan terstruktur. Tidak bisa dipungkiri bahwa wakaf telah banyak membantu pembangunan sumber daya manusia maupun sumber daya sosial secara menyeluruh di Indonesia. wakaf umumnya berbentuk tanah atau bangunan yang digunakan untuk keperluan ibadah, pendidikan, dan sosial, seperti masjid, pesantren, serta rumah sakit. Akan tetapi seiring dengan perkembangan zaman, wakaf tidak hanya terbatas pada aset tidak bergerak tetapi juga mencakup wakaf uang yang dapat dikelola secara produktif untuk kesejahteraan masyarakat.[1]

Di Indonesia peran pemerintah dalam membantu pengelolaan wakaf secara profesional dan produktif dengan melahirkan Undang-Undang No 41 tahun 2004 tentang wakaf dan Peraturan Pemerintah No 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang No 41 tahun 2004 tentang wakaf.[2] Undang-Undang ini memberikan dasar hukum yang sangat jelas bagi pengelolaan wakaf di Indonesia, selain itu dengan adanya undang-undang sebagai dasar hukum memperjelas bagaimana tata cara

[1] Solikhul Hadi, *Pemberdayaan Ekonomi melalui Wakaf, Jurnal Zakat dan Wakaf*, (Kudus, 2017) h.230

[2] Muhammad Attamimy,dkk, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Wakaf*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2013), h.14

pemberian wakaf serta pengawasan terhadap penggunaan dan pengelolaan wakaf sehingga dapat memberi manfaat semaksimal mungkin bagi masyarakat, serta menetapkan lembaga yang berwenang yaitu Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam pengelolaan dan pengawasan wakaf di Indonesia.

Meskipun memiliki landasan hukum yang kuat dan potensi yang besar, pengelolaan wakaf di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Berdasarkan Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) Kementerian Agama terdapat 440,5 ribu titik tanah wakaf dengan total luas mencapai 57,2 hektar yang tersebar di Indonesia.[3] Namun, data Bank Indonesia menunjukkan bahwa sebagian besar aset wakaf masih dimanfaatkan secara tradisional yaitu sekitar 191.270 lokasi (43,51%) dibangun masjid, musala 122.630 lokasi (27,90 %), sekolah 47.336 lokasi (10,77 %), pesantren 18.018 (4,10 %), makam 19.135 lokasi (4,35 %), dan pada sektor sosial ekonomi 41.183 lokasi (9,37 %).[4] Selain itu potensi wakaf uang di Indonesia diperkirakan dapat mencapai USD 12 Miliar per tahun, tetapi pada tahun 2024 realisasinya baru mencapai USD 180 juta, kesenjangan tersebut menunjukkan bahwa potensi wakaf yang besar belum sepenuhnya dioptimalkan melalui pengelolaan yang produktif.[5]

Melihat fenomena wakaf yang terjadi, salah satu permasalahan wakaf di tanah air adalah pada kualitas pengelola wakaf atau nazir sebagai sumber daya manusia yang bertanggung jawab dalam mengelola dan

[3]Badan Wakaf Indonesia (BWI), *Indeks Wakaf Nasional 2022.* https://www.bwi.go.id/8706/2023/04/16/indeks-wakaf-nasional-2022/ diakses pada tanggal 11 Juni 2025, pada pukul 15.35 WIB

[4]https://infobanknews.com/kemenag-buka-bukaan-permasalahan-wakaf-di-indonesia/ diakses pada tanggal 11 Juni 2025, pada pukul 21.14 WIB

[5]Kementrian Agama RI, https://kemenag.go.id/nasional/potensi-capai-rp180-t-kemenag-perkuat-kualitas-nazir-dan-kebijakan-tata-kelola-wakaf-uang-nNKZD#:~:tex[t=Direktur%20Pemberdayaan%20Zakat%20dan%20Wakaf%20Kemenag%2C%20Waryono,uang%20pada%202023%20yang%20hanya%20Rp2%2C3%20triliun diakses pada tanggal 12 Juni 2025, pada pukul 21.40 WIB

mengembangkan aset wakaf. Pada realitanya banyak nazir yang masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya pemahaman dalam manajemen aset wakaf, keterbatasan keterampilan dalam pengelolaan aset wakaf, serta kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana wakaf. khususnya nazir wakaf, yang belum memadai secara kompetensi maupun kapasitas manajerial. dan minimnya nazir yang sudah memiliki sertifikat resmi dari Badan Wakaf Indonesia (BWI) sehingga menjadi faktor yang dapat mempengaruhi kemampuan teknis, pemahaman syariah, keterampilan pengelolaan aset dan kepercayaan masyarakat.[6]

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kompetensi nazir menjadi salah satu upaya penting dalam mewujudkan pengelolaan wakaf yang profesional dan produktif. Oleh karena itu, salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui program pembinaan dan sertifikasi kompetensi sebagai bentuk pengembangan kapasitas nazir dalam mengelola dan mengembangkan aset wakaf. Pembinaan bertujuan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman nazir mengenai tata kelola wakaf sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan, sedangkan sertifikasi kompetensi merupakan bentuk pengakuan atas kemampuan nazir dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan.[7]

Upaya peningkatan kompetensi nazir melalui pembinaan dan sertifikasi tersebut sejalan dengan *Human Development Theory* yang menekankan pentingnya pengembangan kapasitas (*capabilities*) manusia sebagai faktor utama dalam pembangunan. Menurut Mahbub ul Haq, pembangunan manusia bertujuan memperluas kemampuan individu

[6] Ahmad Mujahidin*, Hukum Wakaf di Indonesia dan Proses penanganan Sengketanya*, (Jakarta:Kencana, 2021), h.328

[7] Abdurrohman Kasdi dan Fadhlan, *Strategi Peningkatan Kompetensi Nazir dalam Pengembangan Wakaf Produktif di Indonesia,* Jurnal ZISWAF, Vol. 8, No. 2, 2020.

melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kesempatan sehingga mampu mengelola sumber daya secara lebih efektif. Dalam penelitian ini, pembinaan dan sertifikasi dipandang sebagai bentuk pengembangan kapasitas nazir agar memiliki kompetensi dalam mengelola dan mengembangkan aset wakaf secara profesional, produktif, dan berkelanjutan.[8]

Dalam konteks ini, muncul perdebatan akademis mengenai strategi terbaik untuk meningkatkan kualitas nazir wakaf. Menurut artikel Jurnal oleh Ani Faujiah menekankan pentingnya sertifikasi nazir sebagai tolak ukur formal profesionalisme dan disebutkan juga, bahwa dampak dari sertifikasi nazir semakin dirasakan sebagai salah satu solusi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan wakaf secara menyeluruh dan berkelanjutan.[9] Sertifikasi diyakini mampu memastikan bahwa nazir memiliki kompetensi dalam aspek pengetahuan (*knowledge*), keterampilan *(skill*), dan sikap (*attitude*), sebagaimana diatur dalam Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang perwakafan.[10]

Namun, menurut Huda di dalam artikel Jurnalnya menyebutkan bahwa sertifikasi nazir tidak selalu menjadi solusi utama dalam meningkatkan pengelolaan wakaf. Ia berpendapat bahwa permasalahan wakaf lebih kompleks tidak hanya berkaitan dengan kompetensi individu nazir saja, tapi bahwa salah satu masalah utama dalam pengelolaan wakaf di Indonesia adalah lemahnya tata kelola kelembagaan wakaf serta

[8] Mahbub ul Haq, *Reflections on Human Development* (New York: Oxford University Press, 1995); United Nations Development Programme (UNDP), *Human Development Report 1990: Concept and Measurement of Human Development* (New York: Oxford University Press, 1990).

[9] Ani Faujiah, *Kontribusi Lembaga Sertifikasi Nazir terhadap optimalisasi pengelolaan wakaf,* Jurnal Al-Kasb, Vol 3, No 1, 2024.

[10] LSP BWI, *Modul Sertifikasi Kompetensi Nazir Wakaf*, (2021)

kurangnya koordinasi antar lembaga pengelola wakaf. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas individu nazir melalui sertifikasi saja tidak cukup jika tidak diikuti dengan reformasi kelembagaan. Sehingga fokus peningkatan kualitas wakaf seharusnya tidak hanya pada individu nazir tetapi juga pada penguatan ekosistem wakaf secara keseluruhan.[11]

Keberhasilan pengelolaan wakaf sangat dipengaruhi oleh kapasitas dan kompetensi nazir sebagai pengelola aset wakaf, penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa rendahnya profesionalitas nazir menjadi salah satu penyebab belum optimalnya pengelolaan wakaf di Indonesia.[12] Artikel Jurnal oleh Rahmi Edriyanti juga menyebutkan penguatan kapasitas nazir melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi dapat mendorong pengelolaan wakaf menjadi produktif dan efektif.[13]

Meskipun berbagai penelitian mengenai pengelolaan wakaf telah banyak dilakukan, Sebagian besar penelitian sebelumnya masih bersifat parsial dan konseptual. Beberapa penelitian cenderung mengkaji sertifikasi dan pembinaan secara terpisah tanpa melihat keterkaitan keduanya. selain itu, penelitian yang ada pada umumnya dilakukan pada tingkat nasional atau konteks umum, sehingga masih terbatas yang mengkaji implementasi program tersebut pada tingkat daerah. di sisi lain kajian mengenai pengelolaan wakaf lebih banyak berfokus pada bidang strategi pengembangannya, aspek regulasi dan model pengelolaan wakaf secara kelembagaan. sementara penelitian yang mengkaji dampak kedua program tersebut terhadap pengelolaan aset wakaf berkelanjutan pada

[11] M. Huda, *Mechanisms for Creating Creative Waqf Governance in Indonesia*, Jurnal Al-Awqaf, Badan Wakaf Indonesia, 2013.

[12] Ilham, *Efektivitas Naziir Dalam Pengelolaan Dan Pemanfaatan Harta Wakaf* (Studi Kasus Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Sulaimaniyah Habibie Center Blang Bintang, Aceh Besar, 2023, Skripsi Universitas Islam Negeri Arraniry Banda Aceh, h.3

[13] Rahmi Edriyanti, dkk, *The Strategy of Nazir Development in Indonesia: A Qualitative Study,* Jurnal Al-Muzara'ah Vol. 9 No. 2, 2021.

tingkat daerah masih relatif terbatas. Oleh karena itu, kebaruan penelitian ini terletak pada fokus pelaksanaan dan dampak pembinaan dan sertifikasi nazir secara bersamaan dalam meningkatkan pengelolaan wakaf secara berkelanjutan pada tingkat daerah yaitu kabupaten siak.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai dampak pembinaan dan sertifikasi nazir wakaf menjadi penting untuk dilakukan, hal ini disebabkan besarnya potensi wakaf yang belum sepenuhnya dikelola dan dimanfaatkan secara optimal akibat keterbatasan kualitas sumber daya manusia yaitu pengelola wakaf yang masih terkendala pada profesionalitas dan kapasitas manajerial. Sehingga melalui program pembinaan dan sertifikasi dapat membantu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yaitu nazir yang dapat berkontribusi dalam peningkatan pengelolaan aset wakaf secara berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian ini akan mengkaji secara empiris mengenai dampak kedua program tersebut pada pengelolaan aset wakaf secara berkelanjutan, khususnya pada Badan Wakaf Indonesia (BWI) di Kabupaten Siak.

Pada Desember 2024, Kementerian Agama Republik Indonesia menetapkan Kabupaten Siak sebagai salah satu dari enam wilayah percontohan "Kota Wakaf" di Indonesia,[14] dengan potensi wakaf yang dimilikinya sebesar 189,15 hektar,[15] penetapan ini menunjukkan adanya integrasi yang baik antara pemerintah Kabupaten Siak dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam upaya mengembangkan dan mengoptimalkan pengelolaan aset wakaf agar menjadi sumber ekonomi berkelanjutan bagi masyarakat setempat. Keberadaan nya sebagai kota wakaf saat ini

[14] PPID Provinsi Riau, https://ppid.riau.go.id/berita/15900/alhamdulillah--kemenag-ri-tetapkan-siak-sebagai-kota-wakaf-di-indonesia.com diakses pada tanggal 10 Februari 2025, pada pukul 16.00 WIB

[15] Kementrian Agama RI (2024) https://kemenag.go.id/nasional/kemenag-ajak-nazir-terapkan-fikih-progresif-untuk-optimalkan-wakaf-apa-itu-QV0zr diakses pada tangggal 10 Februari 2025, pada pukul 16.50 WIB

menjadikan kabupaten Siak memiliki karakteristik yang menarik untuk dijadikan lokasi penelitian terkait pengelolaan wakaf.

Sebagai bentuk implementasi pengembangan wakaf di Kabupaten Siak, Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kabupaten Siak telah meluncurkan berbagai program Inovatif, salah satunya adalah program "Wakaf Sehari Seribu Rupiah" yang telah dilaksanakan sejak tahun 2021 dengan melibatkan aparatur sipil negara (ASN) dan tenaga honorer di lingkungan pemerintah. Dana yang terkumpul telah dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur, seperti pembangunan Pesantren Darul Hadist[16] dan rumah toko milik Pesantren Darul Hadist dibangun di atas tanah wakaf seluas 4 hektar yang merupakan peninggalan dari zaman kerajaan Siak.[17] Selain itu, dalam meningkatkan wakaf uang di Kabupaten Siak, Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kabupaten Siak bekerja sama dengan Bank Riau Kepri Syariah dalam pengelolaan wakaf uang, dengan tujuan memaksimalkan manfaat wakaf bagi kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, terlihat bahwa pembinaan dan sertifikasi nazir memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas pengelolaan aset wakaf agar dapat dikelola secara lebih profesional, produktif, dan berkelanjutan. Namun, implementasi kedua program tersebut serta dampaknya terhadap pengelolaan wakaf di tingkat daerah masih memerlukan kajian yang lebih mendalam. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pelaksanaan dan dampak pembinaan dan sertifikasi terhadap peningkatan pengelolaan aset wakaf berkelanjutan di Kabupaten Siak.

[16] Lukman Hakim, *Akuntabilitas pengelolaan wakaf produktif dalam peningkatan social economic masyarakat pada badan wakaf indonesia perwakilan kabupaten Siak*, Jurnal Al-Hisbah, Vol.2 No.1.

[17] https://www.antaranews.com/berita/4509261/kemenag-ri-jadikan-kabupaten-siak-sebagai-kota-wakaf diakses pada 12 Juni 2025, pada pukul 20.00 WIB

B. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

 Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka dapat di identifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

 a. Rendahnya realisasi dan pemanfaatan potensi wakaf
 b. Pengelolaan aset wakaf yang masih tradisional
 c. Rendahnya literasi di masyarakat tentang wakaf
 d. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum memadai

2. Pembatasan Masalah

 Agar penelitian ini lebih terarah dan mendalam, maka penulis membatasi ruang lingkup penelitian pada:

 a. Fokus penelitian hanya pada aspek pembinaan dan sertifikasi Nazir wakaf yang dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI).
 b. Studi kasus dilakukan di Kabupaten Siak dan hanya melibatkan pengurus BWI dan nazir yang telah tersertifikasi.
 c. Aspek yang dianalisis terbatas pada pelaksanaan serta dampak pembinaan dan sertifikasi nazir wakaf dalam meningkatkan pengelolaan aset wakaf.

3. Rumusan Masalah

 a. Bagaimana pelaksanaan pembinaan dan sertifikasi nazir dalam meningkatkan pengelolaan aset wakaf yang berkelanjutan di Kabupaten Siak?
 b. Bagaimana dampak pembinaan dan sertifikasi nazir dalam meningkatkan pengelolaan aset wakaf yang berkelanjutan di Kabupaten Siak?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pelaksanaan pembinaan dan sertifikasi nazir wakaf dalam meningkatkan pengelolaan aset wakaf yang berkelanjutan di Kabupaten Siak.
2. Untuk menganalisis dampak pembinaan dan sertifikasi nazir wakaf dalam meningkatkan pengelolaan aset wakaf yang berkelanjutan di Kabupaten Siak.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari Penelitian ini adalah

1. Manfaat Teoritis

 Memberikan kontribusi dalam pengembangan literatur tentang manajemen wakaf dan penguatan kapasitas Nazir.

2. Manfaat Praktis

 Dapat menjadi rekomendasi kebijakan bagi lembaga pengelola wakaf dan instansi terkait dalam merancang sistem pembinaan dan sertifikasi yang lebih efektif.

E. Kajian Pustaka

Pada sub bab kajian pustaka ini penulis akan menyampaikan beberapa hasil penelitian yang dirasa hampir sama secara redaksi dengan judul penelitian yang akan penulis susun, namun sejatinya secara substansial berbeda dengan apa yang akan penulis susun. Tujuannya ialah agar apa yang akan penulis susun tidak termasuk hasil buah karya yang plagiat atau menjiplak hasil karya orang lain.

1. Artikel Jurnal oleh Sultan Antus Nasruddin Mohammad dan May Mu'alimah di dalam jurnal Al-Mizan yang berjudul Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif di Kabupaten Lampung Selatan (Studi

Kasus di Pondok Pesantren Darul Muta'allimin).[18] Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf produktif di Kabupaten Lampung Selatan, khususnya di Pondok Pesantren Darul Muta'allimin, telah dilakukan dengan mengikuti mekanisme yang sesuai dengan regulasi perwakafan di Indonesia. Proses dimulai dari wakif yang menyatakan ikrar wakaf di hadapan nazir dan PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf), dilanjutkan dengan pembuatan akta ikrar dan sertifikat tanah wakaf untuk memastikan legalitas aset. Dalam pelaksanaannya, BWI Kabupaten Lampung Selatan membina dan mengawasi nazir wakaf secara berkala, meskipun masih terbatas dari segi intensitas dan sumber daya. Strategi pengelolaan yang diterapkan meliputi empat tahapan penting yaitu perencanaan yang berfokus pada pembinaan nazir dan edukasi masyarakat, pelaksanaan melalui pengawasan dan pelaporan, evaluasi tahunan atas pengelolaan aset, serta tinjauan lingkungan untuk menilai dampak pengelolaan terhadap masyarakat sekitar. Salah satu bentuk wakaf produktif yang berhasil dikelola adalah wakaf persawahan yang dimanfaatkan untuk mendukung operasional pesantren dan kesejahteraan santri, terutama yang kurang mampu. Meskipun pengelolaan sudah berjalan sesuai prosedur, penelitian ini juga menemukan bahwa masih banyak tanah wakaf di wilayah tersebut yang belum bersertifikat dan belum dikelola secara optimal, akibat keterbatasan kompetensi nazir serta minimnya pendanaan dan pembinaan dari pemerintah. Oleh karena itu, peneliti merekomendasikan perlunya peningkatan sosialisasi kepada

[18] Sultan Antus Nasruddin Mohammad dan May Mu'alimah, *Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif di Kabupaten Lampung Selatan (Studi Kasus di Pondok Pesantren Darul Muta'allimin,* Jurnal Al-Mizan, Vol. 7, No.2, 2023.

masyarakat dan penguatan kapasitas nazir melalui dukungan anggaran dan pelatihan rutin.

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama menekankan urgensi adanya pembinaan terhadap nazir oleh BWI setempat sebagai bentuk tanggung jawab kelembagaan dalam meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pengelolaan wakaf. Baik di Kabupaten Lampung Selatan maupun di Kabupaten Siak.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini menekankan pada aspek strategi pengelolaan wakaf produktif yang dilakukan oleh nazir pondok pesantren terhadap aset wakaf pertanian (persawahan), sedangkan Penelitian penulis lebih fokus pada dampak pembinaan dan sertifikasi nazir dalam meningkatkan pengelolaan aset wakaf secara berkelanjutan.

2. Artikel Jurnal oleh Emmy Hamidiyah yang berjudul "Pengaruh Sertifikasi Kompetensi Terhadap Kinerja Nazir Dan Partisipasi Dalam Gerakan Perwakafan".[19] Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa sertifikasi kompetensi Nazir yang diadakan oleh Badan Wakaf Indonesia memberi dampak positif dalam peningkatan kinerja nazir, Kinerja nazir tersebut terlihat dari peningkatan penghimpunan wakaf, pengelolaan harta benda wakaf, penyaluran manfaat wakaf, manajemen, dan pelaporan. Selanjutnya sertifikasi kompetensi nazir juga memberi dampak positif bagi partisipasi Masyarakat untuk mengajak orang lain juga berwakaf. Selain itu, partisipasi peserta non nazir dalam gerakan wakaf juga mengalami peningkatan signifikan. Partisipasi tertinggi muncul dalam bentuk penyebaran informasi wakaf kepada keluarga dan lingkungan kerja (87,2%), menjadikan

[19] Emmy Hamidiyah, *Pengaruh Sertifikasi Kompetensi Terhadap Kinerja Nazir Dan Partisipasi Dalam Gerakan Perwakafan*. Jurnal AL-AWQAF, vol. 15, no. 2, 2022.

wakaf sebagai bagian dari gaya hidup (84,9%), dan aktif dalam kegiatan yang memajukan wakaf (81,9%). Sementara itu, partisipasi dalam bentuk langsung seperti wakaf uang (50,4%) masih tergolong rendah. Penelitian menyimpulkan bahwa sertifikasi kompetensi tidak hanya berdampak pada peningkatan kinerja lembaga wakaf melalui nazir yang lebih profesional, tetapi juga mampu mendorong keterlibatan masyarakat luas dalam memperkuat gerakan wakaf. Meski demikian, terdapat catatan bahwa aspek pengetahuan dan keterampilan dalam sertifikasi perlu lebih ditingkatkan agar tidak kalah dominan dari aspek sikap.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama memiliki tujuan meningkatkan efektivitas dan melihat hasil dampak pada pengelolaan harta benda wakaf melalui peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yaitu nazir Wakaf.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah Penelitian ini mengukur pengaruh sertifikasi kompetensi nazir terhadap kinerja nazir dan dampak positif nya terhadaap non nazir, sedangkan penelitian penulis menganalisis dampak kedua program yaitu pembinaan dan sertifikasi pada pengelolaan aset wakaf nya.

3. Artikel Jurnal oleh Rahmad Firdaus yang berjudul "Manajemen Pembinaan Nazir Wakaf (Studi di Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Barat)".[20] Hasil penelitian menunjukkan bahwa PBWI Sumatera Barat telah menjalankan tugasnya dengan baik melalui berbagai program pembinaan yang terstruktur dan berkelanjutan. Salah satu program utama yang dijalankan adalah *"Ayo Pahami Wakaf"* yang mencakup empat kegiatan inti, yaitu

[20] Rahmad Firdaus, *Manajemen Pembinaan Nazir Wakaf (Studi di Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Barat)*. JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 2024.

KISWA (Kajian Isu-isu Terkini tentang Wakaf), *Coaching Session*, SITAWA (Sesi Literasi dan Tanya Jawab seputar Wakaf), dan SPAN (Sharing Pengalaman antar Nazir). Program ini dirancang untuk memperluas wawasan dan pengetahuan para nazir dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf secara produktif. Selain itu, PBWI Sumatera Barat juga menyelenggarakan program sertifikasi kompetensi bagi nazir wakaf. Sertifikasi ini mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dan diharapkan dapat menciptakan nazir yang profesional dan mampu melaksanakan tugasnya secara efektif. Keberadaan sertifikasi ini sangat penting mengingat masih banyak nazir yang sebelumnya belum memiliki kemampuan manajerial yang memadai, sehingga pengelolaan wakaf belum optimal. Berdasarkan data dari tahun 2022 hingga 2023, tercatat sebanyak 200 orang nazir telah mengikuti pembinaan, dan 102 di antaranya telah memperoleh sertifikasi kompetensi. Hal ini menunjukkan bahwa PBWI Sumatera Barat secara aktif dan progresif menjalankan perannya dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia nazir.

Persamaan Penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama berfokus pada pentingnya pembinaan nazir wakaf sebagai elemen strategis dalam pengelolaan harta benda wakaf. Keduanya melihat bahwa tanpa pembinaan akan banyak nazir belum memiliki kompetensi dalam mengelola wakaf secara efektif.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini membahas pada wawasan strategis peningkatan kompetensi nazir. sedangkan penelitian penulis menganalisis pelaksanaan dan dampak pembinaan dan sertifikasi nazir pada pengelolaan aset wakaf.

4. Penelitian Skripsi oleh Fairuz Nada Lubabah yang berjudul "Nazir Dalam Optimalisasi Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Produktif (Studi Kasus di Masjid Al-Hidayah Desa Candikuning II Baturiti Bali)",[21] Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nazir dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif di Masjid Al-Hidayah masih belum optimal. Hal ini ditunjukkan oleh sejumlah kendala, seperti tidak terealisasinya beberapa rencana pengelolaan, kurangnya sumber daya manusia yang berkompeten, belum adanya pelatihan khusus untuk para nazir, serta lemahnya pengawasan baik dari ketua nazir maupun masyarakat sekitar. Bahkan, ditemukan bahwa pihak penyewa aset wakaf sering tidak dimintai pembayaran dengan rutin, yang menyebabkan potensi hasil wakaf tidak termanfaatkan secara maksimal. Minimnya kemampuan manajerial dan pemahaman terhadap konsep wakaf produktif menjadi akar persoalan. Hal ini diperparah oleh kurangnya pembinaan dan sosialisasi dari pihak Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kabupaten Tabanan, yang seharusnya berdalam meningkatkan kapasitas dan profesionalitas azir. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa azir sangat penting dalam mengoptimalkan manfaat wakaf produktif. Namun, untuk mencapai optimalisasi tersebut, diperlukan peningkatan kapasitas Nazir melalui pelatihan, pembinaan rutin, serta kolaborasi aktif dengan lembaga wakaf lainnya. Tujuannya adalah agar pengelolaan wakaf produktif tidak hanya menjadi sumber pendanaan bagi kegiatan masjid, tetapi juga dapat menopang kesejahteraan masyarakat sekitar secara berkelanjutan.

[21] Fairuz Nada Lubabah, *Nazir Dalam Optimalisasi Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Produktif (Studi Kasus di Masjid Al-Hidayah Desa Candikuning II Baturiti Bali).* (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2020)

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama menyoroti adanya masalah kurangnya kompetensi nazir, yang menjadi hambatan dalam pengelolaan aset wakaf berkelanjutan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah Penelitian ini berfokus pada kondisi dan kendala internal nazir. Sedangkan penelitian penulis mengkaji intervensi sistemik berupa pembinaan dan sertifikasi, serta bagaimana intervensi tersebut berkontribusi terhadap keberlanjutan wakaf dalam jangka Panjang.

5. Artikel Jurnal oleh Lulu Sylvianie yang berjudul "Kecakapan Nazir dalam Pengelolaan Wakaf Produktif di Indonesia".[22] Hasil Penelitian ini adalah bahwa Faktor pembinaan atau pelatihan juga mempengaruhi kecakapan nazir dalam pengelolaan wakaf secara produktif karena ia harus dapat mengelola wakaf yang menghasilkan nilai ekonomis atau nilai tambah yang bisa diberikan kepada berbagai pihak dan pada saat yang bersamaan harus dapat melindungi harta wakaf agar tidak berkurang nilai manfaatnya. Oleh karena itu pembinaan perlu dilakukan dengan cara yang lebih sistematis dan tidak berfokus pada *hard skill* dan harus sesuai dengan kebutuhan nazir di lapangan. Penguatan kelembagaan nazir sangat diperlukan dan penting karena dengan adanya nazir yang kuat dan profesional maka potensi wakaf dapat melejit.

 Persamaan Penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama menekankan bahwa pembinaan adalah faktor krusial dalam meningkatkan kinerja dan profesionalisme nazir. Pembinaan yang tidak merata atau tidak terstruktur menjadi hambatan dalam pengelolaan wakaf yang berkelanjutan atau produktif.

[22] Lulu Sylvianie, *Kecakapan Nazir dalam Pengelolaan Wakaf Produktif di Indonesia.* Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman, Vol 13 No. 2, 2023), h. 199 - 220

Perbedaan Penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini Memberikan gambaran konseptual dan nasional tentang akar masalah rendahnya profesionalisme nazir . Sedangkan penelitian penulis memberi gambaran empiris mengenai pelaksanaan dan dampak pembinaan dan sertifikasi nazir di daerah kabupaten siak saja dan dampaknya terhadap pengelolaan aset wakaf.

F. Sistematika Penulisan

Agar penelitian ini tersusun secara sistematis dan menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, maka penulisan penelitian ini akan disusun dalam lima bab, dimana setiap bab terdapat sub-sub pembahasan yang akan disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang, ldentifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, metode penelitian, Jenis Penelitian, sistematika pembahasan. Bab ini akan menjadi rujukan pertama dari penulisan penelitian ini dan dari bab ini juga akan terlihat ke arah mana pembahasan skripsi ini akan dituju.

BAB II WAKAF, NAZIR WAKAF, PEMBINAAN NAZIR DAN SERTIFIKASI NAZIR, TEORI *HUMAN DEVELOPMENT* DAN *IMPACT THEORY*

Bab ini membahas tentang teori-teori yang bersangkutan dengan permasalahan yang sesuai dengan penelitian. Adapun teori yang dibahas, yaitu mengenai Wakaf, Nazir Wakaf, Pembinaan dan Sertifikasi Nazir, Teori *Human Development* dan *Impact Theory*

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini membahas tentang metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, tempat dan waktu penelitian, sumber data dan subjek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan objek penelitian.

BAB IV DAMPAK PEMBINAAN DAN SERTIFIKASI NAZIR WAKAF DALAM MENINGKATKAN PENGELOLAAN ASET WAKAF YANG BERKELANJUTAN

Pada bab ini berisi analisis hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis yang mengacu pada rumusan masalah yaitu analisis pelaksanaan dan dampak pembinaan dan sertifikasi nazir dalam meningkatkan pengelolaan aset wakaf yang berkelanjutan di Kabupaten Siak.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir yang berisi kesimpulan dan saran-saran yang menyangkut jawaban dari perumusan masalah.

BAB V
PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pelaksanaan pembinaan dan sertifikasi nazir wakaf di Kabupaten Siak telah dilaksanakan melalui beberapa bentuk kegiatan, yaitu pelatihan, workshop, sosialisasi, serta pendampingan sertifikasi kompetensi nazir. Pembinaan dan sertifikasi nazir wakaf tersebut bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan dan sikap kerja nazir sehingga mampu mengelola dan mengembangkan aset wakaf secara lebih profesional dan produktif.
2. Pembinaan dan sertifikasi nazir wakaf di kabupaten Siak telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan pengetahuan, sikap, dan perilaku nazir dalam mengelola aset wakaf. Fakta yang menguatkan adalah pembinaan dan sertifikasi nazir wakaf di kabupaten Siak telah mendorong perkembangan pengelolaan wakaf produktif melalui program wakaf uang, pembangunan aset produktif, investasi budidaya ikan patin, serta pembangunan rumah singgah kesehatan yang bertujuan dalam meningkatkan profesionalisme nazir serta mendorong terwujudnya pengelolaan aset wakaf yang produktif dan berkelanjutan di Kabupaten Siak.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian ada beberapa saran penulis yang disampikan kepada pihak Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kabupaten Siak dan bagi penulis yang lain terkait dengan dampak pembinaan dan sertifikasi nazir wakaf dalam meningkatkan pengelolaan aset wakaf yang berkelanjutan, yaitu:

1. Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kabupaten Siak diharapkan dapat meningkatkan pembinaan dan pelatihan kepada para nazir secara rutin agar pengelolaan wakaf dapat dilakukan secara lebih profesional dan produktif.
2. BWI Kabupaten Siak bersama pemerintah daerah diharapkan dapat memperluas sosialisasi mengenai wakaf produktif dan membantu pelaksanaan sertifikasi nazir sehingga lebih banyak nazir yang memiliki kompetensi dalam pengelolaan wakaf.
3. Para nazir dan masyarakat diharapkan dapat meningkatkan pemahaman serta partisipasi dalam pengembangan wakaf uang dan wakaf produktif agar aset wakaf dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Al-Bukhārī, Muḥammad bin Ismāʿīl, *al-Jāmi' al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar min Umūri Rasūlillāh wa Sunanihi wa Ayyāmihi* (Beirut: Dār Ṭawq al-Najāh, 1422 H), Bab Waqf al-Arḍ, hadis no. 2737.

Al-Jazā'irī, Abū Bakr Jābir. *Minhāj al-Muslim*, (Madinah: Dār al-Salām li al-Nashr wa al-Tawzī', 2001).

Al-Maqdisī, Ibnu Qudāmah. *al-Mughnī wa al-Syarḥ al-Kabīr,* jilid 6, (Beirut: Dār al-Kutub al-Arabī,1972), h. 185

Al-Naisābūrī, Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qusyairī. *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāṡ al-'Arabī, t.t.), hadis no. 1631.

Al-Syarbīnī al-Khaṭīb. *Mughnī al-Muḥtāj ilā Ma'rifat Ma'ānī Alfāẓ al-Minhāj*. (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994).

Al-Zuḥailī, Wahbah. *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Jilid 8 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), h.153.

Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum dan Praktik Wakaf di Indonesia.* Yogyakarta: Pilar Media. 2005.

Attamimy, Muhammad, dkk. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Wakaf*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2013.

Badan Wakaf Indonesia. *Pedoman Pembinaan Nazir Wakaf*. Jakarta: BWI, 2020.

Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Islam tentang Wakaf, Ijarah dan Syirkah*, (Yogyakarta: UII Press, 1987). h.70

Djunaidi, Achmad dan Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*. Jakarta: Mumtaz Publishing, 2007. h. 55–58

Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris dan Normatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010. h. 280

Hadi, Solikhul. *Pemberdayaan Ekonomi melalui Wakaf, Jurnal Zakat dan Wakaf*. Kudus: 2017.

Haidar dan Salim. Penelitian Pendidikan: Metode, Pendekatan, dan Jenis. Jakarta: Kencana, 2019. h. 86

Haq, Mahbub ul. *Reflections on Human Development*, (New York: Oxford University Press, 1995), h. 27

Idris Ahmad, *Fiqh al-Syafi'iyah*, (Jakarta: Karya Indah, 1986), h.56

Kementerian Agama. *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2006.

Mujahidin, Ahmad. *Hukum Wakaf di Indonesia dan Proses penanganan Sengketanya.* Jakarta: Kencana, 2021.

Nashrullah, Mochamad. *Metode Penelitian Pendidikan*. Sidoarjo: UMSIDA Press, 2023. h.21

Nasution, Abdul Fattah. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Harfa Creative, 2023. h. 70

Patton, Michael Quinn. *Utilization-Focused Evaluation*, 4th ed. (Thousand Oaks: Sage Publications, 2008), h. 39–45

Rossi, Peter H, Lipsey, Mark M Lipsey, dan Howard E Freeman. *Evaluation: A Systematic Approach* (7th ed.). Sage Publications, 2004.

Rozalinda. *Manajemen Wakaf Produktif.* Jakarta: Rajawali Pers. 2015.

Sahir, Syafrida Hafni. *Metodologi Penulisan*. Yogyakarta: KBM Indonesia, 2021. h.30

Siagian, Sondang P. *Manajemen Sumber Daya Manusia.* Jakarta: Bumi Aksara. 2004.

Setiawan, Muhammad Bakti, *Indeks Pembangunan Manusia Indonesia (IPMI), Jurnal Economia* Vol. 9, no. 1 (2013), h.24

Sudirman, Hasan. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Kencana. 2017.

Sulistiani, Siska Lis. *Pembaruan Hukum Wakaf di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2017. h. 62

Sutrisno, Edy. *Manajemen Sumber Daya Manusia.* Kencana, 2015.

United Nations Development Programme (UNDP), *Human Development Report 1990*, *Concept and Measurement of Human Development* (New York: Oxford University Press, 1990), h. 15

Weiss, Carol H. *Evaluation: Methods for Studying Programs and Policies*, 2nd ed. (Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 1998), h.24–32

Widoyoko, Eko Putro. *Evaluasi Program Pelatihan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2017.

SKRIPSI, TESIS, DISERTASI

Ilham, *Efektivitas Nazir Dalam Pengelolaan Dan Pemanfaatan Harta Wakaf* (Studi Kasus Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Sulaimaniyah Habibie Center Blang Bintang, Aceh Besar, 2023. Skripsi Universitas Islam Negeri Arraniry Banda Aceh.

Lubabah, Fairuz Nada. *Nazir Dalam Optimalisasi Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Produktif (Studi Kasus di Masjid Al-Hidayah Desa Candikuning II Baturiti Bali).* Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. 2020.

Furqon, Ahmad. *Kompetensi Nazir Wakaf Berbasis Social Entrepreneur; (Studi Kasus Nazir Wakaf Bisnis Center Pekalongan).* LP2M IAIN Walisongo Semarang. 2014

ARTIKEL JURNAL

Abdullah, Agung. *Nazir dalam Perspektif Kelembagaan Wakaf di Indonesia.* JIEI Vol 6 No 3. 2020.

Azizah, Nur dan Mulyono Jamal. *Analisis Pelaksanaan Wakaf di Kuwait.* ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf, Vol.6, No.1. 2019.

Bahri, Syamsul. *Kekuatan Hukum Nazir dalam Pengelolaan Harta Wakaf Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.* Jurnal *Al*-Fikrah, Volume 06 No 1, 2017.

Des Gasper, *Pioneering the Human Development Revolution: Analysing the Trajectory of Mahbub ul Haq, Journal of Human Development and Capabilities* 12, no. 1 (2011), h. 69

Edriyanti, Rahmi, dkk, *The Strategy of Nazir Development in Indonesia: A Qualitative Study,* Al-Muzara'ah Vol. 9 No. 2. 2021

Faujiah, Ani. *Kontribusi lembaga sertifikasi Nazir terhadap optimalisasi pengelolaan wakaf.* Al-Kasb, Vol 3, No 1. 2024.

Fauziah, Hikmah. *Pertanggung jawaban Nazir atas Pengelolaan Tanah Wakaf yang tidak Sesuai dengan Asas UU No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.* Journal of Law and Nation (JOLN) Vol. 3 No. 3. 2024.

Firdaus, Rahmad. *Manajemen Pembinaan Nazir Wakaf (Studi di Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Barat.* JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam. 2024.

Fitria, Indira Gita. *kedudukan nazir yang tidak terdaftar pada kementerian agama dan badan wakaf indonesia sehubungan dengan harta benda wakaf ditinjau dari undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf,* Jurnal Riset Ilmiah, Vol.2 No.7, 2023.

Habibaty, Diana Mutia. *Kompetensi Nazir Pada Wakaf Produktif ditinjau dari Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, Al-Awqaf, Vol. 10 No.2, 2017

Hakim, A.R, dkk. *Badan Wakaf Indonesia dalam Pengorganisasian Wakaf Produktif*. TADBIR, Volume 1, Nomor 2, 2016.

Hakim, Lukman. *Akuntabilitas pengelolaan wakaf produktif dalam peningkatan social economic masyarakat pada badan wakaf indonesia perwakilan kabupaten Siak.* Jurnal Al-Hisbah, Vol.2 No.1

Hamidiyah, Emmy. *Pengaruh Sertifikasi Kompetensi Terhadap Kinerja Nazir Dan Partisipasi Dalam Gerakan Perwakafan*. AL-AWQAF, vol. 15, no. 2. 2022.

Hamsin, Nasrullah. *Peningkatan Kompetensi Nazir Dalam Pengelolaan Tanah Wakaf di Lingkungan pcm, Kasihan Bantul.* JMM Jurnal Masyarakat Mandiri, Vol.5, no. 1. 2021.

Hamzah, Zulfadli. *Nazir dalam Mengembangkan Wakaf Produktif.* Jurnal Ekonomi KIAT, Vol. 27, No. 1, Jun 2016.

Hermanto, A. *Konstruksi Wakaf dalam Perspektif Hukum Islam dan Aplikasinya di Indonesia*. Filantropi: Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf. 2020.

Hidayatullah dan F. A. Sidqi, *Revitalisasi Badan Wakaf Indonesia (BWI): Analisis Kritis Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*, *Al-Adl: Jurnal Hukum*, Vol. 11, No. 2, 2019.

Huda, M. *Mechanisms for Creating Creative Waqf Governance in Indonesia*. Jurnal Al-Awqaf, Badan Wakaf Indonesia, 2013.

Iqbal, Muhammad Nur. *Pengelolaan tanah wakaf secara produktif menurut undang – undang nomor 41 tahun 2004 (analisis terhadap kinerja nazir dalam pengembangan wakaf produktif)*. Jurnal Islamic Circle, Vol. 1 No.01 2020.

Khairil, Umami, Fauziyyah dan Ni'matul. *Efektivitas Tata Kelola Nazir Organisasi (Pengalaman Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Siman Ponorogo).* Jurnal Antologi Hukum. No 1. 2021.

Kholid, Hendra, et.al, *Strategi Pengembangan Wakaf Produktif dalam Menumbuhkan Ekonomi Masyarakat di kota Cilegon*, JEBI: Vol. 1 No. 6.2023.

Maisaroh, Ngazizatul. *Analisis Prioritas Solusi Permasalahan Rendahnya Wakaf Produktif*. Jurnal Syntax Imperatif, Vol. 6, No.3, 2025.

Marza, Awwaluddin. *The Role of The Indonesian Waqf Agency in The Implementation of Nazir Supervision of Land Waqf (Study At Badan Wakaf Indonesia of Lhokseumawe City).* Jurnal Hukum dan Pemikiran Volume 22, No.2, Desember. 2022.

Medias, Fahmi. *Wakaf Produktif,* Jurnal Lariba, Jurnal Ekonomi, Vol.4, No. 1 Juli, (Yogyakarta: UII, 2010), h.75

Mohammad, Sultan Antus Nasruddin dan May Mu'alimah. *Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif di Kabupaten Lampung Selatan (Studi Kasus di Pondok Pesantren Darul Muta'allimin.* Al-Mizan, Vol. 7, No.2. 2023.

Munawar, Wildan. *Profesionalitas Nazir Wakaf: Studi Manajemen Wakaf Produktif di Lembaga Wakaf Daarut Tauhid.* JIEFeS, Vol.2 No. 1 .2021.

Muslihati dan Ayu Ruqayyah Yunus, *Efektifitas Sertifikasi Nadzir Dalam Sektor Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, Jurnal Studi Islam, Vol. 9 No. 1, 2022

Nisa, Roudhatun. *Analisis Manajemen Sumber Daya Nazir tentang Perwakafan dan Efektifitasnya terhadap pengelolaan Wakaf.* Jurnal Kajian Manajemen Dakwah Vol. 4, No. 2. 2022.

Prayogo, Youdhi. *Analisis Pengelolaan Wakaf Produktif Dimasjid Azizi Kecamatan Jelutung Kota Jambi.* Journal Economic Excellence Ibnu Sina Vol.2, No.1 Maret .2024.

Ridwan, M. *Nazir Profesional Kunci Kesuksesan Wakaf Produktif.* Journal of Islamic Economics and Banking, Vol. 3 No. 1, Juli 2012.

Rini, Nova. *Prioritas Masalah dan Solusi Pengembangan Wakaf Saham dari Aspek Nazir.* Jurnal Ekobis: Ekonomi, Bisnis & Manajemen Vol 13 Nomor 1.2023.

Rosadi, H. Aden. *Zakat dan Wakaf Konsepsi, Regulasi, dan Implementasi*. vol. 53, 2019.

Satyawan, Dharma, *Analisis Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif di Indonesia*, Jurnal Al-Kalam, Vol.5 No.2 Juli 2018

Susanto, H. *Sertifikasi Nazir dalam Penguatan Tata Kelola Wakaf di Indonesia*. Jurnal Ekonomi Syariah dan Wakaf, Vol 10 No (2), 2022

SITUS INTERNET

Badan Wakaf Indonesia (BWI), *Indeks Wakaf Nasional 2022.* https://www.bwi.go.id/8706/2023/04/16/indeks-wakaf-nasional-2022/ diakses pada tanggal 11 Juni 2025

https://infobanknews.com/kemenag-buka-bukaan-permasalahan-wakaf-di-indonesia/ diakses pada tanggal 11 Juni 2025

Kementrian Agama RI, https://kemenag.go.id/nasional/potensi-capai-rp180-t-kemenag-perkuat-kualitas-nazir-dan-kebijakan-tata-kelola-wakaf-uang-nNKZD#:~:text=Direktur%20Pemberdayaan%20Zakat%20dan%20Wakaf%20Kemenag%2C%20Waryono,uang%20pada%202023%20yang%20hanya%20Rp2%2C3%20triliun diakses pada tanggal 12 Juni 2025

PPID Provinsi Riau, https://ppid.riau.go.id/berita/15900/alhamdulillah--kemenag-ri-tetapkan-siak-sebagai-kota-wakaf-di-indonesia.com diakses pada tanggal 10 Februari 2025

Kementerian Agama RI (2024) https://kemenag.go.id/nasional/kemenag-ajak-nazir-terapkan-fikih-progresif-untuk-optimalkan-wakaf-apa-itu-QV0zr diakses pada tangggal 10 Februari 2025

https://www.antaranews.com/berita/4509261/kemenag-ri-jadikan-kabupaten-siak-sebagai-kota-wakaf diakses pada 12 Juni 2025.

I wakaf, *Rukun dan Syarat-Syarat Wakaf*, https://iwakaf.or.id/article/rukun-dan-syarat-syarat-wakaf diakses pada 13 mei 2025

LSP BWI. *Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Perwakafan*, .2021. https://www.lspbwi.com/skema.php di akses pada tanggal 10 maret 2026

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*, Pasal 11. 2004. https://regulasip.id/themes/cynoebook/pdfViewer/web/viewer.html?file=https://regulasip.id/storage/media/2018/November/5bfb7581a2ff2/UU%20NO%2041%20TH%202004.pdf di akses pada tanggal 11 maret 2026

WAWANCARA

Yessy Septrimadona, Divisi Hubungan Masyarakat, Sosialisasi dan Literasi, Wawancara oleh Penulis di Kabupaten Siak, 09 April 2026

Yessy Septrimadona, Divisi Hubungan Masyarakat, Sosialisasi dan Literasi, Wawancara oleh Penulis di Kabupaten Siak, 15 April 2026

Ihsan Taufiqi, Divisi Pendataan, Sertifikasi, dan Ruislagh, Wawancara oleh Penulis di Kabupaten Siak, 15 April 2026

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 Transkrip Wawancara

Transkrip Wawancara dengan ketua Divisi Hubungan Masyarakat, Sosialisasi dan Literasi (Nazir Lembaga)

Narasumber: Yessy Septrimadona

Jabatan: Divisi Hubungan Masyarakat, Sosialisasi dan Literasi

Tanggal: 09 April 2026 – 15 Mei 2026

1. **Bagaimana Pelaksanaan Pembinaan dan Sertifikasi oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kabupaten Siak?**

 Jawab: yang pertama, untuk pelaksanaan kegiatan pembinaan ini kami lakukan di kantor BWI atau kami mengadakannya di luar dengan sasarannya atau keperuntukannya adalah nazir lembaga baik dari BWI, Lembaga lainnya dan nazir yang ada di kecamatan tuh atau setiap kampung nya. Pembinaan ini diberikan tujuannya memberikan keahlian dalam pengelolaan wakaf, misalnya wakaf uang, mengelola aset wakaf secara produktif.

2. **Bagaimana Bentuk Pelaksanaan Pembinaan yang BWI berikan kepada Nazir?**

 Jawab: untuk bentuk pembinaan yang diberikan seperti seminar wakaf uang, *workshop* pengembangan aset wakaf yang produktif, dan pelatihan administratif. Ada juga bentuk pembinaan yang kami berikan yaitu Sosialisasi, sosialisasi ini membahas tentang penguatan regulasi wakaf, literasi wakaf produktif, wakaf uang kepada organisasi-organisasi Masyarakat, BKMT (Badan Kontak Majelis Taklim), FKDT (Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah), serta kelompok perwiritan yang tersebar di beberapa kecamatan di kabupaten Siak. Kalau Pendampingan sertifikasi

ini merupakan tahapan lanjutan dari kegiatan pembinaan agar nazir mendapatkan sertifikasi kompeten sebagai nazir yang diadakan oleh LSP BWI, BNSP Pusat. setelah pengajuan sertifikasi nazir melalui BWI Kabupaten Siak yang telah memenuhi persyaratan dasar, Para peserta akan mengikuti uji kompetensi seputar wakaf, pengelolaan aset wakaf, fundraising, pengembangan wakaf produktif, evaluasi program, hingga pelayanan kepada wakif.

3. **Setelah Mengikuti Pembinaan dan Sertifikasi Nazir, dampak apa saja yang ibu rasakan?**

 Jawab: wahh, banyak sekali tentunya mulai dari tentang administrasi wakaf, pengelolaan wakaf modern, tentang penguatan regulasi wakaf, maupun pengembangan wakaf uang. Bahkan kami sudah merancang program wakaf produktif di Kabupaten Siak, salah satunya seperti pembangunan ruko 2 lantai yang menghasilkan nilai ekonomi untuk mendukung yayasan pesantren, pengelolaan wakaf produktif dengan investasi budidaya ikan patin dan rumah MBG, dan pembangunan rumah singgah berkolaborasi sama pemkab Siak dan BAZNAS. Selain itu dampak sertifikasi tentunya juga sangat saya rasakan, dari sertifikasi kompetensi itu bahwa sekarang saya merasa lebih bertanggung jawab karena sudah tau tugas dan amanah sebagai seorang nazir, tentu pengakuan resmi menjadikan kita sebagai roll model untuk lembaga wakaf lainnya, untuk para nazir lainnya, tetapi tetap komitmen dalam pengelolaan wakaf di kabupaten Siak.

Narasumber,	Pewawancara,
Yessy Septrimadona, M.E, CIIQA	Siti Muzdalifah

Lampiran 2 Dokumentasi



Wawancara Ketua bagian Hubungan Masyarakat dan Literasi Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kabupaten Siak



Kantor Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kabupaten Siak









Pelaksanaan Pembinaan Nazir Wakaf oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kabupaten Siak





Pelaksanaan Serifikasi Nazir

Lampiran 3 Surat Izin Penelitian

INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Jl. Ir. H. Juanda No. 70 Ciputat, Tangerang Selatan 15419 Telp. (021) 74705154 Fax. (021) 7402 703
www.fsei.iiq.ac.id fsei@iiq.ac.id fsei_iiqjakarta

No : 036/B.5/FSEI-IIQ/III/2026 Tangerang Selatan, 09 Maret 2026
Lamp : -
Hal : *Permohonan Izin Penelitian*

Kepada Yth.
Bapak Syamsurizal, S.Ag., M.Si.
Ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kabupaten Siak
Lembaga Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kabupaten Siak.
di –
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam silaturrahmi kami sampaikan, semoga Bapak dalam menjalankan aktifitas sehari-hari senantiasa mendapatkan bimbingan dan ma'unah Allah SWT. Amin.

Selanjutnya, dalam rangka penyelesaian Skripsi Mahasiswa Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf, kami mohon dengan hormat kiranya Bapak berkenan memberikan waktu untuk Penelitian dan sekaligus memberikan data-data yang diperlukan kepada mahasiswa:

Nama	: Siti Muzdalifah
NIM	: 22120088
Judul Skripsi	: "Dampak Peran Pembinaan dan Sertifikasi Nazir Wakaf dalam meningkatkan pengelolaan aset wakaf yang berkelanjutan (studi kasus Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kabupaten Siak)
Narahubung	: 0813-7238-2997 (Siti Muzdalifah)

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan,

Dr. Syarif Hidayatullah, M.A

Lampiran 4 Hasil Plagiarisme

PERPUSTAKAAN
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA
Jl. Ir. H. Juanda No.70, Tangerang Selatan Banten 15419 Telp. (021) 74705154 Fax. (021) 7402 703
Email : iiq@iiq.ac.id Website : www.iiq.ac.id

SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIARISME
Nomer : 002/Perp.IIQ/SYA.MZW/V/2026

Yang bertandatangan dibawah ini:
Nama : Seandy Irawan
Jabatan : Perpustakaan

NIM	22120088	
Nama Lengkap	SITI MUZDALIFAH	
Prodi	MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF (MZW)	
Judul Skripsi	DAMPAK PEMBINAAN DAN SERTIFIKASI NAZIR WAKAF DALAM MENINGKATKAN PENGELOLAAN ASET WAKAF YANG BERKELANJUTAN (STUDI KASUS BADAN WAKAF INDONESIA (BWI) KABUPATEN SIAK)	
Dosen Pembimbing	DR. HENDRA KHOLID, M.A.	
Aplikasi	Turnitin	
Hasil Cek Plagiarisme (yang diisi oleh staf perpustakaan untuk melakukan cek plagiarismen)	Cek 1. 37%	Tanggal Cek 1: 23 JULI 2026
	Cek 2. 25%	Tanggal Cek 2: 24 JULI 2026
	Cek. 3.	Tanggal Cek 3:
	Cek. 4.	Tanggal Cek 4:
	Cek. 5.	Tanggal Cek 5:

Sesuai dengan ketentuan Kebijakan Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta Nomor: 03/A.1//IIQ/I/2021 yang menyatakan batas maksimum similarity skripsi mahasiswa sebesar **35%**, maka hasil skripsi di atas dinyatakan **bebas** plagiarisme.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tangerang Selatan, 24 Juli 2026
Petugas Cek Plagiarisme

Seandy Irawan, S.IP.

25% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- Bibliography
- Quoted Text

Exclusions

- 92 Excluded Sources

Top Sources

24% Internet sources
11% Publications
10% Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

RIWAYAT HIDUP



Siti Muzdalifah, lahir di Desa Empang Pandan kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak. Penulis merupakan anak kelima dari enam bersaudara. pada tahun 2010, Penulis memulai Pendidikan formal di Sekolah Dasar Negeri (SDN) OO9 Empang Pandan, kemudian 2016 melanjutkan Pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Terpadu Fataha Kecamatan Tualang dan dilanjutkan Madrasah Aliyah (MA) Ittihadul Muslimin pada tahun 2019, pada tahun 2022 Penulis menempuh pendidikan Strata 1 di kampus khusus Perempuan yaitu Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf.

Saat berkuliah di Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Penulis aktif mengikuti organisasi internal kampus yaitu Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI). Pada tahun 2024-2025 penulis menjabat sebagai staff Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan dilanjut pada tahun 2025 diberikan amanah sebagai Sekretaris Jenderal Dema FSEI IIQ Jakarta.

Alhamdulillah atas rahmat dan pertolongan Allah SWT. Diiringi motivasi yang tinggi, kerja keras, usaha, doa, dan dukungan keluarga, sahabat, dan para dosen penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga skripsi iini dapat memberikan manfaat. Aamiin